



P U T U S A N

NOMOR: 49/G/2009/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

MUHYI FADLIL,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SMP Ma'arif NU I Cilongok, Alamat Desa Cilongok RT. 05 RW. 01 Komplek Lapangan Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n ;

GUBERNUR JAWA TENGAH Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 108/18021 tanggal 5 Oktober 2009 memberi kuasa kepada:



1 Nama : PRASETYO
Jabatan : ARIBOWO,S.H.,M.Soc,Sc; -----
Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor -----
2 Nama : SJAFI' I, S.H;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum
dan hak Asasi Manusia pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah
Propinsi Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor -----
3 Nama : IBNU PAMUNGKAS, S.H;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor -----
4 Nama : PANDJI KARTIKO, S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor
5 Nama : DHANI ARDYANTO,S.H;

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor
6 Nama : LUSI ARJUNI, SS.M.H;

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor
7 Nama : HARYONO WIDYASTOMO,S.H;

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Jawa Tengah;



Penunjukan ????

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor -----
 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

 Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/Pen.A.PMH/G/2009/PTUN.Smg tanggal 15 September 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/Pen.L.Dism/G/2009/PTUN.Smg. tanggal 10 September 2009 tentang Lolos proses Dismissal;-----

 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/Pen.P.Pers/2009/PTUN.Smg. tanggal 16 September 2009 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/Pen.HS/2009/PTUN.Smg. tanggal 14 Oktober 2009 tentang Persidangan pertama yang terbuka untuk umum;



 Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9
 Setember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
 Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 September
 2009 dan telah dicatat dalam register perkara Nomor :
 49/G/ 2009/PTUN.Smg yang telah diperbaiki pada tanggal 12
 Oktober 2009 ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

 Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan
 perkara ini serta mendengar keterangan Saksi dari pihak
 yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang
 terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara
 Semarang pada tanggal 10 September 2009 dengan Register
 Perkara Nomor : 49/G/2009/PTUN.Smg yang telah diperbaiki
 dan diserahkan pada tanggal 12 Oktober 2009, telah
 menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai
 berikut :



Objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHYI FADLIL, S.Pd;

Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat;

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat baru diterima oleh Penggugat pada hari Jumat Kliwon tanggal 31 Juli 2009. Oleh sebab itu gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha



negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009, Penggugat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas tanggal 27 September 2001 Nomor 8212/206/2001 mengajukan surat pernyataan keberatan tanggal 2 September 2009 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Faximile 024 8316872, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu, surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;



4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyebut KTA PKB atas nama Sdr. Muhyi Fadlil, S.Pd tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Maret 2009. Penggugat yang berdomisili di Cilongok Kabupaten Banyumas tidak pernah mengajukan permintaan menjadi anggota PKB sebagai persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PKB BAB II Pasal 5 huruf (a). Dengan demikian maka Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 0459/DPP- PKB/VII/2008 yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009 perlu dilacak ketidakbenarannya, boleh jadi KTA palsu atau asli tapi palsu karena tanpa prosedur yang benar. Sejauh ini baik Bupati Banyumas maupun Gubernur Jawa Tengah, tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat sampai dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009;



dengan????...

Masuknya nama H. Muhyi Fadlil, S.Pd. dalam daftar calon tetap anggota DPR RI, adalah akibat ketidaktelitian KPU, karena Penggugat belum menyertakan bukti pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil;

Terkait permasalahan di atas, Penggugat melapor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan berinisiatif mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada bulan Januari 2009. Karena menunggu Kenaikan Gaji Berkala per Desember 2008 yang belum diterbitkan, kelengkapan surat pengunduran diri baru dipenuhi pada bulan Maret 2009; -----

5. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak mempertimbangkan jasa dan pengabdian Penggugat sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999: "diberhentikan dengan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang



bersangkutan dan memperhatikan jasa pengabdianya”;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterima atau harus dikembalikannya gaji sejak bulan Agustus 2008 oleh Penggugat. Hal ini menjadikan Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga sebagaimana mestinya;

7. Bahwa sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok, Penggugat tetap melaksanakan tugas sampai sekarang, dan pihak sekolah tidak mendapat pemberitahuan terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009. Logikanya jika gaji yang Penggugat terima selama ini harus dikembalikan ke kas negara, maka pihak SMP Ma'arif NU 1 Cilongok (tempat penggugat bertugas) yang harus menggantinya. Bagaimana mungkin



- Perberian?????

Pemerintah/Negara mengambil gaji dari sekolah swasta yang selama ini dibantu dengan mempekerjakan seorang guru Pegawai Negeri Sipil di sana?;- -----

8. Bahwa Penggugat tetap melaksanakan tugas dengan baik, dibuktikan antara lain dengan:

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008, yang diterima Penggugat pada bulan Januari 2009 dengan nilai amat baik dan baik;

- Diterimanya NIP baru Penggugat 19551105 197912 1 003 pada bulan Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh BKN tanggal 06 Oktober 2008, sebagai pengganti NIP lama 13077166;

- Pemberian Kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 tertuang pada surat Kepala Dinas



Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal
16 Maret 2009;

- Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai Pengawas Ujian Nasional SMP, dan melaksanakannya pada bulan April 2009;

-

9. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan antara lain dengan mengabaikan jasa dan pengabdian Penggugat sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



 10. Bahwa sebuah keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, layak diabaikan, agar tidak menimbulkan keruwetan dikemudian hari;

Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam golongan IIA pada bulan Desember 1979 sebagai Guru Sekolah Dasar, Penggugat dipromosikan dan mendapat tugas baru sebagai Penilik Pembinaan Generasi Muda pada tahun 2001. Oleh karena jabatan penilik (struktural eselon V) dihapus, Penggugat mendapat tugas baru sebagai guru Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di SMP Ma'arif NU Cilongok sampai tahun 2009. Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat beberapa kali memperoleh penghargaan dan prestasi antara lain:

- ---
- Mendapat penghargaan sebagai pemenang harapan IV Sayembara Penulisan Naskah Buku Bacaan di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta, dan pemenang berjudul "Jalan Masih Panjang" telah diterbitkan tahun 2003 oleh penerbit Inti Jaya, Jakarta;
- -----



- Piagam Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Penyusun Kalender Terpanjang pada tahun 2000. Modifikasi Kalender Terpanjang MURI telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Kalender 3000 Tahun (01- 3000)" oleh unit produksi SMK Ma'arif Cilongok tahun 2001;

- Mendapat surat ucapan selamat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Mei 2000 Nomor 1441/103.22/HM/2000 atas diterimanya Piagam Penghargaan MURI;

- Mendapat Penghargaan Palang Merah Indonesia Cabang Banyumas tanggal 17 September 2005 Nomor 215.403/II.04.19/P2D2S/IX/2005 sebagai pendonor darah 10 kali;

- Mendapat Penghargaan dari KPU tahun 2004 sebagai anggota Panitia Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan (PPK) Cilongok;

- -----
- Menerima Sertipikat Pendidik tanggal 17 Desember 2007 Nomor 110781004799 dari Rektor UNY selaku Ketua Rayon 11 Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang menyatakan Penggugat sebagai Guru Profesional bidang Bimbingan dan Konseling, dengan Skor 1.226 (jauh lebih tinggi dari skor minimal 850); -----
 - Selama menjadi Guru PNS, Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; ----

Adapun keterkaitan Penggugat dengan pencalegan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- -----
- Tanggal 15 Juni 2008 Koran Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta memuat berita, "MUHAIMIN SIPA SUSUN CALEG, KUBU GUS DUR MINTA PERLINDUNGAN MA" yang isinya memuat persyaratan calon DPR RI PKB terdiri dari:
- -----



1. Kader Partai;

2. Aktifis Nahdlatul Ulama;

3. Profesional;

- Sebagai aktivis NU, Guru Profesional dan pemilik ijazah wartawan yang menyukai dunia kepenulisan, Penggugat (yang bukan anggota PKB) melayangkan surat ke DPP PKB di Jakarta, surat dikirim lewat Pos 19 Juni 2008. Bukan Anggota PKB perlu digarisbawahi dan ada bukti Surat dari DPC PKB Kabupaten Banyumas. Dalam persyaratan khusus tentang mekanisme rekrutmen Caleg PKB disebutkan, bahwa untuk bakal calon dari internal NU; menjadi Pengurus NU atau Badan Otonomi/Lembaga NU minimal 2 tahun dan menyerahkan surat dukungan dari 30% PCNU dan PWNu sesuai daerah pemilihannya;



- Dalam uji kelayakan dan kepatutan tanggal 10 Juli 2008 di DPP PKB (menurut berita KR 15 Juni 2008), Penggugat tidak dipanggil, sehingga Penggugat menganggap sudah tidak ada kelanjutan;

- Ternyata pada tanggal 6 Agustus 2008 pukul 16:32:00 ada SMS dari LPP PKB: ”.....batas pengambilan formulir caleg DPR RI dari KPU paling lambat tanggal 8/08/08 dan pengembalian paling lambat tanggal 12/08/08; -----

- Tanggal 7 Agustus 2008 selepas tugas di sekolah, Penggugat mengambil formulir. Setelah didisi seperlunya (tidak dilengkapi pengunduran diri dari PNS, tanpa pemeriksaan kesehatan yang memadai), Penggugat mengirimkannya ke DPP PKB Jakarta lewat pos. Penggugat tidak berharap banyak karena berkas yang tidak lengkap;



adalah ??????

- Namun di luar dugaan ternyata pada tanggal 5 Nopember 2008 Nama H. Muhyi Fadlil, S.Pd. masuk Daftar Calon Tetap DPR RI. Berita yang sering dimuat media cetak dan elektronik, tentang ketidakvalidan Daftar Pemilik Tetap (DPT) yang dibuat KPU, ternyata terjadi juga pada Daftar Calon Tetap (DPT). Salah satunya adalah terkait dengan munculnya nama Penggugat. Oleh karenanya Penggugat menyebut diri sebagai "CALEG LUAR BIASA";

Penggugat segera melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan berinisiatif mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang baik ada contoh kisah dalam Alquran Surat Al Anfal Ayat 21 saat Nabi/Raja Sulaiman marah besar kepada burung Hud-Hud yang tidak datang dalam pertemuan para burung, "Sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang";



Bapak SBY sebagai Presiden pertama pilihan rakyat Indonesia yang juga telah terpilih untuk jabatan kedua membuka Kotak Pos 9949 dan SMS Centre dengan nomor yang sama 9949 untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia secara langsung. Sebagai rasa ~~Penggugat Penggugat~~ kepada beliau, Penggugat menulis gugatan ini, pada hari beliau genap berusia 60 tahun tanggal 9 September 2009 (9-9-9). Jadilah GUGATAN KREATIF (GK 999) terhadap KEPUTUSAN GUBERNUR (KG 888); -----

Sangat disayangkan keteladanan Raja Sulaiman dan Presiden SBY tidak tercermin dalam penanganan kasus yang melibatkan Penggugat, "sudah jatuh tertimpa tangga". Jatuh masuk DCT Anggota DPR RI karena ketidaktepatan KPU, ditimpa tangga SK Gubernur Jateng 888/031/2009, di anak tangga pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tak ada masalah, di anak tangga kedua, BKD Banyumas terjadi kebakaran (kemarahan) ketika nama Penggugat mencuat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menuturkan, bahwa dirinya dimarahi oleh pejabat di BKD Banyumas, naik tangga berikutnya, Bupati Banyumas, ...sampai puncaknya SK Gubernur 888;

Penggugat menyampaikan terima kasih kepada rekan-



rekan wartawan yang umumnya memberitakan kasus yang dialami Penggugat secara berimbang. Pertama wartawan/reporter Buletin kecil "REKOR" di cilongok. Kemudian wartawan media cetak dan elektronik lokal Banyumas, regional Jawa Tengah, dan Nasional Indonesia; - - -

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor 888/031/2009 selama pemeriksaan berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan



DALAM ??????

Gubernur Jawa Tengah Nomor 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur tanggal 3 Juli 2009 Nomor 888/031/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak dan kedudukan seperti semula sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil;

 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan tanggal 2 Nopember 2009 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Nopember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI:



GUGATAN KABUR (OBSCUR

LIBEL); -----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan-alasan, sehingga apa yang menjadi objek sengketa antara Pengugat dan Tergugat tidak jelas;

2. Demikian juga kualifikasi perbuatan Tergugat tidak dapat dirumuskan oleh Penggugat, yaitu perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga dianggap merugikan Penggugat, apakah telah melakukan tindakan sewenang-wenang, melanggar hak subyektif orang lain (*in casu* Penggugat) melanggar undang-undang dan sebagainya;

3. Bahwa Posita dalam gugatan Penggugat memuat dalil-dalil antara yang satu dan yang lainnya tidak konsisten sebagai satu kesatuan sebagai dasar gugatan *a quo*, Posita dalam gugatan Pengugat tidak secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa menurut Penggugat yang dijadikan dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa telah



mengabaikan penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hal ini menjadi gugatan semakin kabur karena yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Juncto Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik;

5. Bahwa oleh sebab itu, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;



2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;

3. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/18/11 tanggal 22 Nopember 1980;

4. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan sebagaimana diperyaratkan oleh:

a. Pasal 3 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang menyatakan:

“Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri



mulai ?????

Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;

b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik:

- Ayat (1) menyatakan:

“Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”;

- Ayat (2) menyatakan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Posita 4 gugatan mengenai ketidaktelitian KPU sehingga Penggugat masuk dalam Daftar Calon Tetap anggota DPR RI karena Penggugat tidak merasa tidak memiliki Kartu Tanda Anggota PKB dan belum menyertakan bukti pengunduran diri dari PNS, akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian;

6. Bahwa Posita 5 gugatan yang menyatakan surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak mempertimbangkan jasa dan pengabdian Penggugat sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, merupakan hal yang tidak berdasar sama sekali;

Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah merupakan penjatuhan hukuman disiplin, sedangkan penggugat diberhentikan bukan karena melakukan pelanggaran disiplin tetapi karena menjadi anggota partai politik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang PNS menjadi anggota partai politik;

7. Bahwa Penggugat melapor kepada Kepala Dinas



8. Bahwa ??????

Pendidikan Kabupaten Banyumas setelah namanya muncul dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI, sedangkan Penggugat resmi menjadi anggota PKB sesuai KTA yang ada adalah pada tanggal 13 Maret 2008;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004, sejak akhir bulan Maret 2008 Penggugat sudah harus diberhentikan;

Pasal 9 Ayat (2) menyatakan : “ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.” ;

8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor: 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 secara normatif telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM ??????



DALAM

EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
 Nomor: 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*Ex
 Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penundaan



sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, pihak Tergugat di dalam persidangan tanggal 9 Nopember 2009 telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 9 Nopember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan-alasan agar Surat Keputusan Objek Sengketa ditanggguhkan, apakah ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingannya sangat dirugikan jika Surat Keputusan Objek Sengketa dilaksanakan;
2. Bahwa dalam Posita gugatan, Penggugat hanya mohon adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar jasa- jasanya dipertimbangkan dan penggugat diberhentikan dengan hormat agar memperoleh pensiun;
3. Bahwa dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mendesak, apabila terbukti Penggugat tidak bersalah dalam perkara ini dan tidak patut diberhentikan tidak dengan hormat (gugatan



dikabulkan) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka secara legowo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat, serta merehabilitasi Penggugat dalam hak dan kedudukan seperti semula; -----

4. Bahwa dengan demikian Tergugat sangat keberatan dengan penanguhan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa; -----

Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak permohonan penanguhan dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di dalam persidangan pada tanggal 9 Nopember 2009 pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, di dalam persidangan pada tanggal 16 Nopember 2009 pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil – dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa foto



copy yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 23 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- -----
1. Bukti P : Surat Keterangan Nomor:
 - 1 289/DPC.03/A.1/IX/2009. tanggal 10
 September 2009 dari Dewan Pengurus
 Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
 Kabupaten Banyumas. (Foto copy sesuai
 dengan aslinya) ;
 2. Bukti P : Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan
 - 2 Bangsa (Foto copy sesuai dengan foto
 copynya) ; -----
 3. Bukti P : Surat dari H. Muhyi Fadlil, S.Pd
 - 3 (Penggugat) kepada Lembaga Pemenangan
 Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 Jalan Sukabumi Menteng Jakarta, tanggal
 19 Juni 2008 (Foto copy sesuai dengan
 aslinya) ; -----
 4. Bukti P : Piagam Penghargaan dari Komisi Pemilihan
 - 4 Umum tanggal 5 Oktober 2004 atas nama
 Muhyi Fadlil, S.Pd (Foto copy sesuai
 dengan aslinya) ;

 5. Bukti P : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala
 - 5 Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :



10. Bukti P - 10 ???...

SK/KP.7351/1979 tanggal 1 Nopember 1997
(SK CPNS atas nama Muhyi Fadlil) (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
- 6 Nasional Republik Indonesia Nomor:
75331/A2.1.4/KP/2000 tanggal 12 Desember
2000 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

7. Bukti P : Petikan Surat Keputusan Bupati Banyumas
- 7 Nomor: 821.2/206/2001 tanggal 27
Desember 2001 tentang
Pemberhentian/Pengangkatan PNS Dalam
Jabatan Guru SLTP Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas (Foto
copy sesuai dengan foto copynya) ;

8. Bukti P : Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa
- 8 Tengah Nomor: 823.4/02711 tanggal 31
Maret 2008 (SK Kenaikan Pangkat Pangkat
Pembina Golongan Ruang IVA atas nama
Muhyi Fadlil, S.Pd) (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P : Surat dari Muhyi fadlil, S.Pd
- 9 (Penggugat) kepada Gubernur Jawa Tengah
tanggal 2 September 2009 Perihal
Pernyataan Keberatan (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----

10 Bukti P : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan
. - 10 Kabupaten Banyumas kepada Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas nomor:
823.4/1037/2009 tanggal 16 Maret 2009
Perihal: Pemberian Kenaikan Gaji Berkala
atas nama Muhyi Fadlil, SPd. (Foto copy



sesuai dengan aslinya) ;

11 Bukti P : Surat dari Muhyi Fadlil, SPd (Penggugat)
 . - 11 kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 2
 September 2009 Perihal Pernyataan
 Keberatan (Foto copy sesuai dengan
 aslinya) ; -----

12 Bukti P : Piagam Penghargaan Nomor:
 . - 12 1128/A11.2/U/2001 tanggal 10 Nopember
 2001 dari Pusat Perbukuan Departemen
 Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 atas nama Muhyi Fadlil, SPd. (Foto copy
 sesuai dengan aslinya) ; -----

13 Bukti P : Piagam Penghargaan dari Museum Rekor
 . - 13 Indonesia bulan Juni 2000 atas nama
 Muhyi Fadlil, SPd (Foto copy sesuai
 dengan aslinya) ;

14 Bukti P : Sertifikat Pendidik Nomor: 110781004799
 . - 14 tanggal 17 Desember 2007 dari Departemen
 Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 atas nama Muhyi Fadlil, SPd. (Foto copy
 sesuai dengan aslinya) ;

15 Bukti P : Lampiran Surat Keputusan Nomor:
 . - 15 53170302/F/SK/2008 tanggal 3 Juli 2008
 Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan
 Profesi Pendidik Kabupaten Banyumas
 Propinsi Jawa Tengah (Foto copy sesuai
 dengan foto copynya) ; -----

16 Bukti P : Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi
 . - 16 Hukuman Disiplin Nomor:
 051/I.03/SMP.MRF/B/I/2009 tanggal 21
 Januari 2009 dari SMP MA'ARIF NU 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P - 182222
CILONGOK atas nama Muhyi Fadlil, SPd
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

17 Bukti P : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
. - 17 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;

18 Bukti P : Kliping Berita Koran/Internet (Foto copy
. - 18 sesuai dengan fotocopynya);

19 Bukti P : Berkas Bakal Calon Pencalonan Anggota
. - 19 DPR RI atas Nama Muhyi Fadlil, SPd.
(Foto copy sesuai dengan fotocopynya);

20 Bukti P : Berkas Usulan Pensiun dari Pegawai
. - 20 Negeri Sipil atas nama Muhyi Fadlil, SPd
(Foto copy sesuai dengan foto copynya);-

21 Bukti P : Peraturan Partai Partai Kebangkitan
. - 21 Bangsa No. 0530/DPP- 02/III/A.I/I/2002
tanggal 28 Januari 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Teknis Administrasi Dan
Keanggotaan (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;



22 Bukti P : Kartu Tanda Anggota PKB atas nama Danan
- 22 1. Bukti T - 1 ????.
Setianto (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

23 Bukti P : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
- 23 Nomor: 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009
tentang Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama Muhyi Fadlil, SPd. (Foto copy
sesuai dengan fotocopynya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan
dalil - dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak
Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto
copy yang diberitanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T
- 15 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup
dan telah pula diteliti serta disesuaikan dengan aslinya
atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah sebagai berikut;

1. Bukti T - : Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan
1 Bangsa dengan No. Anggota : 0459/DPP-
PKB/VII/2008 atas nama Muhyi Fadlil



(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T - : Surat dari Muhyi Fadlil, SPd tanggal
2 19 Juni 2008 kepada Lembaga Pemenangan
Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Jalan Sukabumi Menteng Jakarta (Foto
copy sesuai dengan foto copynya) ;

3. Bukti T - : Surat dari Muhyi Fadlil, SPd tanggal
3 18 Agustus 2008 kepada Lembaga
Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Jalan Sukabumi Nomor 23
Menteng Jakarta (Foto copy sesuai
dengan foto copynya) ;

4. Bukti T - : Surat Keterangan Dokter Puskesmas I
4 Cilogok Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas tanggal 11 Agustus 2008 atas
nama Muhyi Fadlil, SPd (Foto copy
sesuai dengan foto copynya);

5. Bukti T - : Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5 Resor Banyumas No.Pol.
:SKCK/4741/VII/2008/INTELKAM tanggal
11 Agustus 2008 atas nama Muhyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T - 8 Fadhil, SPd. (Foto copy sesuai dengan foto copynya);
6. Bukti T - 6 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Muhyi Fadhil, SPd (Foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----
7. Bukti T - 7 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR tanggal 11 Agustus 2008 atas nama Muhyi Fadhil, SPd (Foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----
8. Bukti T - 8 : Lampiran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Nomor: 3876/DPP- 03/V/A.2/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Propinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----
9. Bukti T - 9 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Propinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII tanggal 29 Oktober 2009 (Foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----
10. Bukti T - 10 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kepada Kepala BKD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banyumas Nomor:
 800/1158/2009 tanggal 21 Maret 2009
 Perihal Laporan (Foto copy sesuai
 dengan aslinya) ;

14. Bukti T - 14 ????

 11 Bukti T - : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 11 Kabupaten Banyumas kepada Kepala Dinas
 Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor:
 862/0066/2009 tanggal 24 Maret 2009
 Perihal Mohon Pemeriksaan An. Muhyi
 Fadlil, S.Pd (Foto copy sesuai dengan
 aslinya) ;

 12 Bukti T - : Berita Acara Pemeriksaan Nomor:
 12 800/1402/2009 tanggal 31 Maret 2009
 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

 13 Bukti T - : Surat Bupati Banyumas Kepada Gubernur
 13 Jawa Tengah Cq. Kepala Badan
 Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa
 Tengah Nomor: 800/344/2009 tanggal 13
 April 2009 Perihal: Laporan Hasil
 Pemeriksaan Permasalahan PNS Guru Dpk
 atas nama Sdr. Muhyi Fadlil, S.Pd NIP.
 195511051979121003 (Foto copy sesuai
 dengan aslinya); -

14 Bukti T - : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



14 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----

15 Bukti T - : Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Foto copy sesuai dengan foto copynya);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil- dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu bernama **SALIM** Tempat Tanggal Lahir, Banyumas, 18 Nopember 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Staf Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas, Agama: Islam, Alamat Tempat Tinggal: Desa Banteran RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan dan pengetahuannya di bawah sumpah yang selengkapnyanya tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa ????..

Saksi **SALIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa; -----

- Bahwa Saksi mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa; -

- Bahwa jabatan Saksi di Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas sejak tahun 1999;

- Bahwa Saksi mengetahui Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas, yaitu bapak H. Musaddad, yang menjabat dua periode yaitu periode tahun 2001 s/d 2006 dan periode tahun 2006 s/d 20011 ;

- Bahwa Saksi mengetahui warna dari Kartu Tanda Anggota PKB yang baru, yaitu warnanya biru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Penggugat ditandatangani oleh DPP PKB, setahu Saksi yang mengeluarkan Kartu Tanda Anggota adalah DPC



melalui surat permohonan ke DPC;

- Bahwa setahu Saksi prosedur keanggotaan partai PKB diatur dalam AD/ART Partai PKB di dalam Pasal 5 yaitu (a) mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pengurus Ranting disertai pernyataan persetujuan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, platform partai dan membayar uang pangkal. (b) apabila permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota selama 3 (tiga) bulan dengan hak untuk menghadiri kegiatan- kegiatan partai yang dilakukan secara terbuka ;

- Bahwa setahu Saksi dan sudah Saksi cek, setelah Pak MUHYI FADLIL (Penggugat) mengajukan surat untuk meminta surat keterangan dari DPC PKB Kabupaten Banyumas tidak ada permohonan untuk menjadi anggota PKB dari yang bersangkutan;

- Bahwa setelah adanya permohonan untuk menjadi anggota partai PKB ke DPC proses selanjutnya adalah



- Bahwa ??????

permohonan dimaksud dilaporkan kepada Ketua Cabang untuk menerbitkan Kartu Tanda Anggota, setelah itu baru kemudian diterbitkan kartu tanda anggota;

- Bahwa yang menandatangani Kartu Tanda Anggota adalah Ketua DPC;-----

- Bahwa menurut AD/ART dan Peraturan Partai Partai Kebangkitan Bangsa yang ada, yang mengeluarkan Kartu Tanda Anggota adalah Dewan Pimpinan Cabang;

- Bahwa pengajuan Calon Legislatif untuk DPR RI dalam hal ini Penggugat tidak melalui DPC PKB Kabupaten Banyumas, dan Saksi mengetahui setelah Penggugat (Pak MUHYI FADLIL) masuk dalam Daftar Calon Sementara dari PKB;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika DPC PKB mengeluarkan Kartu Tanda Anggota partai, DPC tidak melaporkannya kepada DPP; -----

- Bahwa DPP atau DPW PKB jika mengeluarkan kartu tanda anggota PKB tidak melaporkannya kepada DPC PKB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedurnya



jika ada orang yang bukan anggota PKB tapi mengajukan Caleg DPR RI dari PKB; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk di DPC PKB Kabupaten Banyumas, jika ada orang yang bukan anggota PKB tapi akan maju sebagai Caleg DPRD Kabupaten Banyumas dari PKB sebelum mendaftarkan ke KPU tetap dilampiri formulir kartu tanda anggota partai PKB, dan setelah itu partai yang mengajukan ke KPU;

- Bahwa jika Kartu Tanda Anggota PKB yang dimohonkan sudah terbit, sekretariat memberikan kepada yang bersangkutan atau diberikan kepada anak cabang jika itu melalui anak cabang;

- Bahwa tidak ada perbedaan antara anggota kehormatan dengan anggota biasa Partai Kebangkitan Bangsa, dan untuk anggota kehormatan bisa ditentukan oleh DPC, DPW maupun oleh DPP Partai PKB terhadap orang-orang yang dianggap berjasa kepada partai;-----

- Bahwa Kartu Tanda Anggota PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB tidak diberikan kepada kepada DPC;



- Bahwa ?????..

 - Bahwa di DPC PKB Kabupten Banyumas tidak ada Kartu Tanda Anggota yang sejenis seperti atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh DPP PKB; ----

- Bahwa untuk maju sebagai Calon Legislatif DPR maupun DPRD dari PKB harus memiliki Kartu Tanda Anggota PKB; -----

- Bahwa untuk di DPC PKB Kabupaten. Banyumas Kartu Tanda Anggota terbit selalu atas suatu permohonan;

 Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi;

 Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan tanggal 30 Desember 2009 pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada surat Gugatannya, sedangkan pihak Tergugat secara lisan menyatakan tidak menyampaikan Kesimpulannya dan tetap berpegang teguh pada Jawabannya semula. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 1. Bahwa ????.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;- -----

TENTANG

PERTIMBANGAN

HUKUM- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM -----

EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Nopember 2009 selain menjawab pokok perkara, juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- -----
1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat alasan- alasan, sehingga apa yang menjadi obyek gugatan dan fakta hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa antara



Penggugat dan Tergugat tidak
jelas ;-----

2. Kualifikasi perbuatan Tergugat tidak dapat dirumuskan oleh Penggugat, yaitu perbuatan- perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga dianggap merugikan, apakah telah melakukan tindakan sewenang- wenang, melanggar hak subyektif Penggugat, melanggar Undang- Undang dan sebagainya ;-----

3. Bahwa posita dalam gugatan Penggugat memuat dalil- dalil antara yang satu dan yang lainnya tidak konsisten sebagai satu kesatuan dasar gugatan sengketa *a quo*, posita dalam gugatan tidak secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

4. Bahwa menurut Penggugat yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah mengabaikan penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor: 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, hal ini menjadi gugatan semakin kabur,



karena yang ~~Menimbang~~ ~~dasar~~ penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa adalah pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik ;- -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 5 Nopember 2009 pada pokoknya telah membantah dan menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; --

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalil eksepsi Tergugat point 1, 2, 3 tentang gugatan Penggugat kabur merupakan eksepsi lain- lain, yang berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2009 Jo Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diputus bersama- sama dengan pokok sengketa, sedangkan eksepsi point ke 4 bukanlah merupakan eksepsi akan tetapi sudah masuk pokok perkara, sehingga tidak



perlu ditanggapi dalam bagian eksepsi ini ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur pada point 1, 2, 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Penggugat pada point 4, 9 dan 10 dengan ~~Menimbang ?????~~ menyatakan, bahwa alasan Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena terbukti sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, padahal Penggugat bukanlah sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor: 888/013/2009 mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memuat dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana diatur pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/031/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhyi Fadlil S.Pd ;-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/013/2009 tanggal 3 Juli 2009 atas nama Muhyi Fadlil S.Pd, terbukti melanggar Undang-Undang RI Nomor : 43 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 23 ayat (4), sehingga Surat Keputusan tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya



mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (bukti T-14) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (bukti T-15) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dalam sengketa

ini ; -

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat bukti dan pemeriksaan saksi dimuka persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah :-

- Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* secara formal prosedural dan substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Surat Keputusan tersebut harus dipertahankan



atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang PERATUN dan Apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 serta Apakah Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan a quo harus memenuhi unsur kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan point (6), Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo atas nama Penggugat, menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan tidak lagi menerima hak- hak Penggugat



sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak menerima gaji sejak bulan Agustus 2008 serta tidak diberikan dana pensiun, hal ini menjadikan Penggugat sebagai Kepala rumah tangga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka dengan memperhatikan lampiran bukti (P- 23) berupa tanda terima obyek sengketa *a quo* yang diterima langsung oleh Penggugat tertanggal 31 Juli 2009, serta gugatan *a quo* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 10 September 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang wewenang



kabupaten??????.

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : “Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat telah berpangkat golongan ruang IV/a, obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat (*incasu* Gubernur Jawa Tengah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan hal-hal mengenai kepentingan Penggugat, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal prosedural dan substansial penerbitan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada BAB VII Bagian Kesatu, Pasal 50 ayat (1) huruf (n) disebutkan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan “menjadi anggota Partai Politik Peserta



Pemilu” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat (2) huruf (h) dan (i) dari ketentuan perundang-undangan diatas disebutkan Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan “Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dan Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu ;-----

Menimbang, bahwa dari i bukti- bukti yang diajukan di dalam persidangan, diketahui fakta hukum yang tidak dibantah sebagai berikut :

-
1. Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 800/1402/2009 tanggal 30 Maret 2009, Sdr Muhyi Fadlil S.Pd mengakui telah menjadi calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan VIII Jawa Tengah urutan ke 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan umum Tahun



2009 ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 888/031/2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhyi Fadlil S.Pd. telah diterbitkan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) pada tanggal 3 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang didengar dipersidangan yang bernama SALIM sebagai Staf DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Banyumas dan juga bukan sebagai pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas karena tidak pernah mengajukan diri sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada BAB VII Bagian Kesatu, Pasal 50 ayat (1) huruf (n) dan ayat (2) huruf (h) dan (i) dan pengakuan Penggugat yang telah menjadi calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan VIII Jawa Tengah urutan ke 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan umum Tahun 2009 (bukti P-12), Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu mendaftar sebagai calon legislatif (DPR) tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan berasal dari anggota partai, akan tetapi
 b. Bahwa ????.?..
 dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan
 “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu” dengan
 dilengkapi Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
 kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-6) dan
 Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu (vide
 bukti T-1) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut
 Majelis Hakim secara sadar (vide bukti P-19 Arsip berkas
 pencalonan Anggota DPR RI) dan setidaknya setelah
 Penggugat masuk daftar sebagai bakal calon Anggota DPR
 tanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti T-8) dan calon tetap
 tanggal 29 Oktober 2008 (bukti T-9), yang bersangkutan
 sudah menjadi Anggota Partai (vide bukti T-1) yang
 didaftarkan oleh pihak partai yang diwakilinya yaitu
 Partai Kebangkitan Bangsa (dalam hal ini DPP PKB) untuk
 memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
 DPRD ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada bagian konsideran “menimbang”
 huruf a dan b obyek sengketa *a quo*,
 disebutkan : - - - - -
 - - - - -

- a. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Anggota Nomor:
 0459/DPP- PKB/VII/2008, Sdr. Muhyi Fadlil S.Pd telah



menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak bulan Juli 2008, tetapi tidak mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

b. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor: 800/1402/2009 tanggal 30 Maret 2009, Sdr Muhyi Fadlil S.Pd mengakui telah menjadi calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan VIII Jawa Tengah urutan ke 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan umum Tahun 2009, tetapi tidak mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik, pada Angka 1. UMUM disebutkan : “Dalam ketentuan Pasal 3.....dan seterusnya....Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur prosedur pengunduran diri dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik” (bukti T-15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik (bukti T-15) hanya mengatur mengenai prosedur pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran diri, Banyumas ??..... sedangkan bagi yang tidak mengundurkan diri prosedur pemberhentiannya tidak diatur ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti (T- 10) Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perihal laporan klarifikasi data, bukti (T-11) Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas mohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk memeriksa Penggugat karena berdasarkan hasil temuan PANITIA PENGAWAS PEMILU Sdr. MUHYI FADLIL S.Pd telah menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa pemilihan Jawa Tengah VIII, bukti (T- 12) Penggugat telah diperiksa pada tanggal 30 Maret 2009 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/1402/2009, dan bukti (T- 13) surat Bupati Banyumas tertanggal 13 April 2009 perihal laporan Hasil Pemeriksaan Permasalahan PNS atas nama Sdr. MUHYI FADLIL S.Pd yang ditujukan kepada Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim pihak Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa aquo yang berdasarkan kewenangan



Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 telah melalui prosedur yang tidak menyalahi hukum dengan menganalogi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik (bukti T-15) tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa karena permasalahan formal prosedural penerbitan obyek sengketa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai substansi materi obyek sengketa *a quo* ;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik (bukti T-15) menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;- -----

Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam BAB VII Bagian Kesatu, Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota



DPR, DPD, dan
DPRD ;-----

berupa ?????...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P- 19) Arsip
berkas pencalonan Anggota DPR RI, bukti (T- 2) berupa surat
permohonan Penggugat untuk menjadi calon DPR RI dari
Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 19 Juni 2008 yang
ditujukan kepada pemenang pemilu Partai Kebangkitan
Bangsa di Jakarta, bukti (T- 6) surat pernyataan
pengunduran diri Penggugat tertanggal 11 Agustus 2008,
bukti (T- 1) berupa Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan
Bangsa, dan bukti (T- 9) tertanggal 29 Oktober 2008 berupa
daftar calon tetap anggota DPR dari Partai Kebangkitan
Bangsa Penggugat tercantum pada urutan ke 4 pada pemilihan
umum Tahun 2009 daerah pemilihan Jawa Tengah VIII, Majelis
Hakim berpendapat Penggugat telah mendaftarkan diri untuk
menjadi Anggota DPR RI dan telah ditetapkan sebagai Calon
Tetap dari Partai Kebangkitan
Bangsa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah masuk dalam Daftar
Calon Tetap Anggota DPR dari PKB pada tanggal 29 Oktober
2008 tetapi berkas permohonan pengunduran diri dengan hak
pensiun tertanggal Januari 2009, baru disampaikan
Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyumas tertanggal Maret 2009 (bukti P.20) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang seharusnya ????? Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik (bukti T-15) menyebutkan : Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi calon anggota dewan perwakilan daerah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mensyaratkan pengunduran diri PNS yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tetap berlaku bagi PNS tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian pertimbangan sebelumnya telah pula diuraikan mengenai Penggugat telah secara sadar (vide bukti P-19 Arsip berkas pencalonan Anggota DPR RI) setidaknya setelah Penggugat masuk daftar sebagai bakal calon Anggota DPR tanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti T-8) dan calon tetap tanggal 29 Oktober 2008 (bukti T-9) telah menjadi Anggota Partai yang didaftarkan oleh pihak partai yang diwakilinya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, oleh karena itu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun



2008, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat sebagai PNS sebelum terlibat dalam kegiatan politik sudah harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat menjadi Calon Legislatif/Anggota DPR RI ke DPP PKB di Jakarta (bukti P-19) dihubungkan dengan adanya Kartu Tanda Anggota PKB atas nama Penggugat yang diterbitkan DPP PKB Pusat di Jakarta (bukti T-1), maka tanpa diketahuinya, Penggugat telah tercatat sebagai Anggota Kehormatan PKB (vide bukti P.21, Peraturan Partai PKB Bagian II Pedoman Keanggotaan Huruf C angka 2.c Jenis Keanggotaan/Anggota Kehormatan), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat benar sebagai Anggota PKB meskipun Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota PKB, selain itu secara sadar mendaftarkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Partai PKB yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, seorang calon harus berasal dari anggota partai ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, dari surat-surat bukti P-19, T-1, T-6, T-7, T-8, dan T-9 (berkas permohonan sampai dengan daftar calon tetap), maka terbukti bahwa



Penggugat benar telah menjadi Calon Legislatif/Anggota DPR RI melalui DPP PKB di Jakarta namun tidak mengajukan permohonan pengunduran dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim substansi materi obyek sengketa *aquo* diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dari segi prosedural maupun substansial tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2004 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa



berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak serta Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak dan karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* haruslah pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor ? . ?? . ?

Perubahan Ke 2 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini; -----Mengingat -????-.-.------

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap dalil- dalil para pihak, surat- surat bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* oleh karenanya haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang- Undang yang terkait dengan sengketa ini ;-----

----- **M E N G A D I L** -----



I- dan- ??? : : ? :

DALAM **PENUNDAAN:**

.....

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek
 sengketa *a quo*;

DALAM **EKSEPSI:**

.....

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat
obscuur Libel;

DALAM **POKOK** **PERKARA:**

.....

1. Menolak gugatan Penggugat
 seluruhnya ;

.....

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
 timbul dalam perkara ini sebesar Rp 171.000 (Seratus
 Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
 Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 oleh



kami **HERRY WIBAWA, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang selaku Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H.** dan **RIALAM SIHITE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh **HERRY WIBAWA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H.** dan **MAFTUH EFFENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **HUSBAN, S.H.**

HERRY WIBAWA, S.H.

ttd

2. **MAFTUH EFFENDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------------------------|---|------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp . |



130.000,-			
3. Materai Putusan	:		Rp.
6.000,-			
4. Redaksi Putusan	:		Rp.
5.000,-			
+			
171.000,-		Jumlah	: Rp .
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)